



PENETAPAN

Nomor 0167/Pdt.P/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Cunding alias Syarifuddin bin Kudduse, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Larincong, RT 003. RW 002, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon I;

Yasse alias Asriani binti Pawe, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Larincong, RT 003. RW 002, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0167/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2017, di Enrekeng Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Pawe bin Beddu, yang dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Side, dan mahar berupa cincin emas 1 gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama, Lamase dan Laha.

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.0167 /Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai dengan Nomor 293 /AC/2006/PA Wsp, dan Pemohon II berstatus Janda cerai dengan Nomor 7/AC/2016/PA Wsp,
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah di Mattarru, desa Lompulle, Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan menurut Syariat Islam namun tidak dilakukan, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga sampai sekarang tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pergi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk melaporkan pernikahannya,
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Akta Nikah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

P r i m a i r ;

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I, Cunding alias Syarifuddin bin Kudduse, dengan Pemohon II, Yasse alias Asriani binti Pawe, .
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

S u b s i d a i r

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.0167 /Pdt.P/2019/PA.Wsp



Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0167/Pdt.P/2019/PA.Wsp, tanggal 24 September 2019, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.0167 /Pdt.P/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Para Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan para Pemohon dinyatakan gugur.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.
2. Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2019, sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama watansoppeng pada hari Jum'at 11 Oktober 2019, Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1441 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh, Dra. Hj. Asriah, sebagai Hakim tunggal dalam sidang terpadu di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dengan dibantu oleh Hj Rusdiah S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon,

Panitera Pengganti


Hj Rusdiah, S.Ag.



Hakim Tunggal


Dra. Hj. Asriah

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.0167 /Pdt.P/2019/PA.Wsp



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.0167 /Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)